

**PENERAPAN PROGRAM (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) DALAM  
PERSPEKTIF *ENTERPRISE THEORY* DAN PRINSIP HUKUM EKONOMI  
SYARIAH DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA**

**Ahmad Ramadhan**

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Email: [ahmadramadhan141299@gmail.com](mailto:ahmadramadhan141299@gmail.com)

**Ihsan Mulia Siregar**

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Email: [ihsanmuliaray18@gmail.com](mailto:ihsanmuliaray18@gmail.com)

***Abstract***

*Corporate Social Responsibility (CSR) refers to all relationships that occur between companies and all stakeholders, including customers, employees, communities, owners, governments, suppliers and even competitors. CSR is a concept in which Bank Syariah Indonesia (BSI) voluntarily contributes something towards a better society and a cleaner environment. This study aims to analyze the Implementation of Corporate Social Responsibility in the Perspective of Sharia Enterprise Theory at Bank Syariah Indonesia KCP. Gunung Tua. This research uses qualitative methods, using primary and secondary data, through documentation techniques and conducting interviews with the parties concerned (informants). This research was conducted by analyzing the suitability of the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) at BSI KCP. Gunung Tua with the perspective of Sharia Enterprise Theory. The results of this study indicate in the implementation of CSR at BSI KCP. Gunung Tua cooperates with the National Amil Zakat Institution Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM). Concept and Implementation of Sharia Enterprise Theory at Bank Syariah Indonesia KCP. Gunung Tua includes; Vertical Accountability, Horizontal Accountability (Direct Stakeholders and Indirect Stakeholders) and Horizontal Accountability (Nature). Broadly speaking, Corporate Social Responsibility carried out at Bank Syariah Indonesia KCP. Gunung Tua is in accordance with the concept of Sharia Enterprise Theory. According to the view of Sharia Economic Law, CSR is in line with Islamic understanding of how humans should care about society and the environment. According to Islamic economic law, there are several principles that apply in CSR programs, including the principle of permissibility (mabda' al-ibahah), freedom of contract (mabda' hurriyyah atta'aqud), consensual / agreement (mabda' ar- radha 'iyyah), binding promises (mabda' at-tawazun fi al mu'awadhah).*

**Keywords:** CSR, Sharia, Enterprise theory

## A. Pendahuluan

Di era yang semakin global dan saling terhubung ini, perusahaan memikul tanggung jawab yang lebih besar, tidak hanya untuk menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga untuk berperan aktif dalam memberikan solusi terhadap berbagai masalah sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang mencakup berbagai kegiatan sosial guna memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar serta meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul dari aktivitas bisnisnya. Selama periode Januari hingga Juli 2023, realisasi dana CSR oleh BSI mencapai Rp153 miliar<sup>1</sup>. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk mengalokasikan sebagian dari hasil keuntungannya guna membantu negara dalam mengatasi kerusakan lingkungan yang berkelanjutan, dengan berlandaskan pada etika perusahaan dan Undang-Undang Dasar<sup>2</sup>.

Fokus penelitian ini adalah untuk menilai apakah penerapan program CSR di PT. Bank Syariah Indonesia sudah sesuai dengan perspektif Teori Perusahaan (*Enterprise Theory*). CSR dalam penelitian ini merujuk pada tanggung jawab sosial perusahaan PT. Bank Syariah Indonesia. Program CSR Bank Syariah Indonesia memberikan bantuan berupa dana untuk membantu masyarakat agar lebih mandiri melalui pengembangan keterampilan, fasilitas, dan sektor pertanian. Namun, bantuan tersebut masih terbatas, bersifat sukarela, dan lebih mengutamakan profitabilitas demi kelangsungan usaha. Hal ini bertentangan dengan tujuan pendirian bank syariah yang berlandaskan agama,

---

<sup>1</sup> BSI, *Corporate Social Responsibility Program 2024 PT Bank Syariah Indonesia Tbk* (Jakarta: Bank Syariah Indonesia, 2023), [https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=AwrO692aAedm51kOC1ZXNyoA;\\_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1727624859/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fwww.bankbsi.co.id%2Fstorage%2Ffile\\_manager%2FE3E1sDEbxlpUxJhQdpWUfHO5wLbfT0f60oGnr11v.pdf/RK=2/RS=3q1SnFftvlaaaC\\_d](https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrO692aAedm51kOC1ZXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1727624859/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fwww.bankbsi.co.id%2Fstorage%2Ffile_manager%2FE3E1sDEbxlpUxJhQdpWUfHO5wLbfT0f60oGnr11v.pdf/RK=2/RS=3q1SnFftvlaaaC_d).

<sup>2</sup> Duane Windsor, "Corporate Social Responsibility and Irresponsibility: A Positive Theory Approach," *Journal of Business Research* 66, no. 10 (2013): 1937–44, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.02.016>.

yakni untuk menciptakan keseimbangan antara aspek material dan spiritual bagi umatnya<sup>3</sup>.

Selama ini, masih ada beberapa perusahaan yang melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang bersifat sukarela (*Voluntary*). Dari seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia, kegiatan CSR tersebut lebih terfokus pada tindakan kedermawanan (*Philanthropy*) dan kemurahan hati (*Charity*) untuk membantu korban bencana alam. Padahal, kegiatan CSR seharusnya merupakan komitmen bersama yang berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan perusahaan untuk secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial<sup>4</sup>.

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga bertujuan sebagai wujud komitmen perusahaan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh keputusan-keputusan dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan<sup>5</sup>. Tidak dapat dipungkiri selain dampak positif yang timbul dari berdirinya sebuah perusahaan, terdapat pula dampak negatif yang ditimbulkan dari usaha kegiatan yang dijalankan sebuah perusahaan. Perusahaan yang berbasis sumber daya alam dalam menjalankan kegiatan industrinya secara tidak langsung memberikan dampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam<sup>6</sup>. Pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang telah menjadi kewajiban hukum perusahaan, dari sisi ekonomi, mungkin dianggap tidak menguntungkan. Namun, jika dilaksanakan dengan cara yang benar, efektif,

---

<sup>3</sup> Nur Afni Jabir, Darwis Said, and Abdul Rahman, "Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory," *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer* 17, no. 01 (2024): 32–46, <https://doi.org/10.26487/akrual.v17i01.28369>.

<sup>4</sup> Riska Septi Ariani, Hwihanus Hwihanus, and Fernianda Wahyu Ramadhany, "Development of Corporate Social Responsibility Implementation (Study in Indonesia and Malaysia)," *Journal of Economics, Assets, and Evaluation* 1, no. 4 (2024): 10, <https://doi.org/10.47134/jae.v1i4.346>.

<sup>5</sup> Vytautas Juscius and Vytautas Snieska, "Influence of Corporate Social Responsibility On Competitive Abilities of Corporations," *Social Responsibility Journal* 3, no. 58 (2008): 34–44, <https://doi.org/10.1108/SRJ-04-2017-0059>.

<sup>6</sup> E.W. Chu and J.R. Karr, "Environmental Impact: Concept, Consequences, Measurement," *Reference Module in Life Sciences* 1, no. 01 (2017), <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-809633-8.02380-3>.

terstruktur, dan berorientasi jangka panjang, bukan hal yang mustahil bahwa kegiatan tersebut dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi perusahaan<sup>7</sup>.

Peran bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya merupakan kontribusi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu fungsi sosial yang paling terlihat adalah melalui kegiatan pengumpulan dana dan penyaluran zakat, infak, serta sedekah yang dibutuhkan oleh masyarakat<sup>8</sup>. Artinya, dalam mencapai kehidupan di dunia, tidak dapat dilakukan dengan menghalalkan segala cara, melainkan harus melalui tindakan amal saleh. Amal saleh adalah perbuatan baik yang mendatangkan pahala bagi pelakunya dan memberikan manfaat bagi orang lain. Amal saleh dapat berupa tindakan atau perbuatan yang termasuk dalam kategori ibadah maupun muamalah<sup>9</sup>.

Penelitian-penelitian sebelumnya masih jarang yang membahas pelaporan tanggung jawab sosial di perusahaan berbasis syariah atau bank syariah, serta bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah memandang aktivitas CSR ini. Sebagian besar penelitian tentang pelaporan tanggung jawab sosial lebih fokus pada tanggung jawab sosial di perbankan konvensional<sup>10</sup>. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Pramiana dkk, yang mencoba meneliti kinerja sosial perusahaan perbankan di Spanyol melalui data yang mereka kumpulkan<sup>11</sup>. Kolawole dkk meneliti pengaruh perwakilan gender dan dewan direksi terhadap komunikasi pelaporan sosial bank di Kenya<sup>12</sup>. Sementara itu, Adelopo dkk melakukan penelitian untuk menguji pengaruh waktu dan struktur organisasi berdasarkan negara terhadap pengungkapan CSR pada 14 bank yang

---

<sup>7</sup> Fang-Mei Tai and Shu-Hao Chuang, "Corporate Social Responsibility," *IBusiness* 06, no. 03 (2014): 117–30, <https://doi.org/10.4236/ib.2014.63013>.

<sup>8</sup> kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan* (jakarta: kencana, 2010).

<sup>9</sup> Kasmir, "Analisis Laporan Keuangan," 2016, 1–23.

<sup>10</sup> Cuesta dan gonza, (2006)

<sup>11</sup> Kolawole et al., (2021)

<sup>12</sup> Ismail A. dan Ramiro Cea Moure Adelopo, "Time and Country Specific Institutional Effects on Corporate Social Disclosure by Financial Institutions: Evidence from Fourteen European Countries," 2017.

ada di Eropa. Sementara Nih ketut & Luh Putu meneliti tentang penerapan CSR dan manfaatnya bagi perusahaan<sup>13</sup>.

Beberapa penelitian yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa penelitian tentang akuntansi selama ini lebih fokus pada angka-angka (kuantitatif). Selain itu, penelitian sebelumnya masih jarang yang membahas CSR dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Selain itu, penelitian sebelumnya sebagian besar hanya berfokus pada perusahaan atau bank konvensional. Penelitian tentang CSR yang membahas perbankan syariah masih sangat terbatas. Atas dasar argumen di atas, penelitian ini membahas dengan metode penelitian kualitatif terhadap praktek pengungkapan laporan tanggung jawab pada Bank Syariah Indonesia

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai proses yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas interaksi antar manusia. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa<sup>14</sup>. Dalam penelitian ini menganalisis penerapan *corporate social responsibility* dalam perspektif *enterprise theory* di PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Gunung Tua.

## **C. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

### **Penerapan Kegiatan Program *Social Responsibility* Bank Syariah Indonesia KC. Gunung Tua**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dan masyarakat penerima program CSR, kegiatan-

---

<sup>13</sup> Ni Ketut Sri Ardani and Luh Putu Mahyuni, "Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Manfaatnya Bagi Perusahaan," *Jurnal Manajemen Bisnis* 17, no. 1 (2020): 12, <https://doi.org/10.38043/jmb.v17i1.2339>.

<sup>14</sup> Rizal Safrudin et al., "Penelitian Kualitatif," *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 1–15.

kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua bertujuan untuk menjalankan tanggung jawab sosial perusahaanya (CSR), Di antaranya:

1. Bantuan untuk pembangunan atau renovasi SDN Gunung Tua dan Masjid Raya Al-Huda;
2. Bantuan berupa sembako dan santunan untuk kaum duafa, serta beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu;
3. Sunatan Massal dan Kegiatan cek kesehatan gratis di Puskesmas Gunung Tua;
4. Bantuan Hewan Qurban.

Adapun program yang belum diterapkan di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua adalah bedah rumah. Program bedah rumah ini belum dilaksanakan karena memerlukan anggaran yang besar. Meskipun demikian, program-program yang sudah dijalankan sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat, yang terbukti dari pelaksanaan program CSR setiap bulan dan tahunnya. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua melaksanakan program CSR setiap bulan dan tahunnya di berbagai wilayah di Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara. Setiap program yang dijalankan dilakukan melalui kesepakatan bersama antara pihak Bank Syariah, Laznas, dan masyarakat atau lembaga penerima program. Pelaksanaan program CSR ini sangat teratur dan lebih menekankan pada aspek kepedulian terhadap masyarakat.

Program yang dilaksanakan sangat beragam, mencakup bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Program keagamaan contohnya adalah pembangunan sekolah dan masjid, sunatan massal, serta bantuan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha. Di bidang pendidikan, terdapat bantuan beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan. Program kesehatan mencakup layanan cek kesehatan gratis di puskesmas, sedangkan program sosial kemasyarakatan antara lain berupa bantuan sembako untuk kaum duafa dan anak-anak yatim. Program CSR di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua terdiri dari program yang bersifat rutin dan tidak

rutin. Program CSR rutin meliputi bantuan renovasi masjid, sekolah, pesantren, serta santunan untuk kaum duafa dan pemberian beasiswa bagi masyarakat kurang mampu. Sementara itu, program yang bersifat tidak rutin antara lain sunatan massal, cek kesehatan gratis, dan bantuan hewan kurban.

### **Konsep dan Implementasi *Sharia Enterprise Theory* di Bank Syariah Indonesia KCP. Gunung Tua**

Akuntabilitas terhadap Tuhan, yang dapat dipandang sebagai upaya bank untuk memenuhi prinsip syariah, antara lain dapat dilihat melalui peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Meskipun sebenarnya, opini ini lebih berfokus pada penjelasan mengenai kepatuhan bank terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Akuntabilitas terhadap Allah dapat dilihat dari kepatuhan terhadap opini Dewan Pengawas Syariah<sup>15</sup>. Laporan Dewan Pengawas Syariah memberikan jaminan bahwa operasional dan produk bank syariah telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia, dan opini DPS. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa BSI KCP Gunung Tua telah memenuhi akuntabilitas terhadap Allah melalui keberadaan opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam laporan tahunan mereka.

#### **1. Akuntabilitas Horizontal terhadap Nasabah**

Terkait dengan akuntabilitas terhadap nasabah, Bank Syariah Indonesia memberikan perhatian yang besar. Salah satu nilai dasar yang diterapkan oleh BSI KCP Gunung Tua adalah "*Customer Focus*," yang berarti BSI KCP Gunung Tua berkomitmen untuk memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan, sehingga menjadikan Bank Syariah Indonesia sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan. Hal ini dilakukan dengan cara proaktif dalam menggali dan mengimplementasikan ide-ide baru untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat dibandingkan kompetitor<sup>16</sup>. Untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap kualifikasi anggota DPS, BSI mengungkapkan informasi mengenai latar belakang pendidikan, pengalaman,

---

<sup>15</sup> Triyuwono, *Organisasi Dan Akuntansi Syariah* (LKIS: Yogyakarta, 2000).

<sup>16</sup> Ramdhan, "Hasil Wawancara Dengan Bapak Turmizi Parinduri Selaku Branch Manager Di BSI KCP. Gunung Tua," 2024.

tugas, remunerasi, dan rangkap jabatan anggota DPS. Langkah ini sejalan dengan tema *Syariah Enterprise Theory* (SET) yang diajukan oleh Meutia, yang menyatakan bahwa selain mengungkapkan opini DPS, bank syariah juga harus menyampaikan informasi terkait pendidikan, pengalaman, tugas, remunerasi, dan rangkap jabatan anggota DPS.

Hal ini menunjukkan bahwa persentase pembiayaan dengan skema bagi hasil lebih rendah dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Artinya, BSI tidak mengutamakan pembiayaan bagi hasil yang seharusnya mengedepankan prinsip kemitraan dan keadilan sebagai ciri khas bank syariah. Selain itu, BSI juga tidak memiliki kebijakan untuk meningkatkan porsi pembiayaan bagi hasil di masa mendatang.

Seperti yang disampaikan oleh Amir Hamzah, karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua:

“Bank Syariah Indonesia melaporkan kegiatan tanggung jawab sosial dalam bagian tersendiri. Sumber dana CSR Bank Syariah Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu qardul hasan (dana kebajikan) dan dana zakat. Dana kebajikan ini disalurkan dari pendapatan/transaksi non-halal, denda, serta dana operasional.”<sup>17</sup>.

## 2. Akuntabilitas Horizontal Terhadap Karyawan

Bank Syariah Indonesia sangat menyadari pentingnya karyawan sebagai salah satu pemangku kepentingan, yang tercermin dalam informasi terkait karyawan pada laporan tahunan. BSI memastikan bahwa setiap pegawainya memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta memperbaiki perilaku masing-masing pegawai<sup>18</sup>.

Bank Syariah Indonesia telah mengungkapkan beberapa hal terkait karyawan, sebagaimana dijelaskan dalam *Syariah Enterprise Theory* (SET). Hal ini mencakup jumlah pelatihan yang diadakan, jumlah karyawan yang

---

<sup>17</sup> Ramadhan Nasution and Ihsan Mulia Siregar, “Hasil Wawancara Dengan Bapak Amir Hamzah Selaku Micro Financing Anals Bank Syariah Indonesia KCP.Gunung Tua,” 2024.

<sup>18</sup> Lusi Munafingah, “Penerapan Sistem Rekrutmen SDM Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank BRI Syariah KCP. Kebumen” (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021).



mengikuti pelatihan, serta rata-rata pelatihan yang diikuti oleh setiap karyawan setiap tahunnya. Selain itu, informasi yang diungkapkan juga mencakup kebijakan upah dan remunerasi serta kebijakan mengenai kesetaraan kesempatan. Semua program dan strategi terkait karyawan dijelaskan secara jelas dalam laporan tahunan sebagai upaya untuk mencapai tujuan perusahaan<sup>19</sup>.

Sumber daya manusia adalah aset terpenting bagi perusahaan karena berperan sebagai pelaksana kebijakan dan kegiatan operasional untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja usaha secara berkelanjutan, bank telah merencanakan program pengembangan kualitas sumber daya manusia yang profesional melalui sistem pengelolaan SDM yang terpadu dan konsisten<sup>20</sup>.

Sekali lagi, tujuan perusahaan menonjolkan kekuasaannya, sebagaimana yang tercantum dalam misinya, yaitu “mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.” Ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan karyawan lebih dipandang sebagai strategi yang membawa manfaat ekonomi bagi perusahaan. Karena itu, pengungkapan terkait karyawan umumnya berupa pelatihan dan *workshop* yang secara khusus bertujuan mendukung percepatan bisnis.

### 3. Akuntabilitas Horizontal yaitu *Indirect Stakeholders*

Perhatian Bank Syariah Indonesia terhadap tanggung jawab sosial, khususnya pada segmen komunitas, tercermin dalam laporan tahunan melalui pengungkapan terkait pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Informasi mengenai jenis pembiayaan, skema pembiayaan, jumlah dana yang disalurkan, dan jumlah unit usaha yang menerima pembiayaan menunjukkan bahwa BSI memberikan perhatian lebih terhadap usaha mikro dan kecil. Fokus pada

---

<sup>19</sup> Meldon et al., “Corporate Social Responsibility Disclosure Through Sharia Enterprise Theory,” *Advances in Economics, Business and Management Research* 135, no. 1 (2020): 171–79.

<sup>20</sup> J F X Susanto Soekiman, “The Role of Human Resource Management In Organizations,” *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAAR)* 7, no. 1 (2023): 1112–23.

segmen mikro dan kecil ini dapat dilihat dalam pengungkapan informasi berikut:

Sebagai bank syariah yang berkomitmen untuk mendukung segmen ekonomi mikro dan kecil, Bank Syariah Indonesia (BSI) terus berusaha meningkatkan perannya dalam pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui berbagai program pembiayaan. Informasi ini menunjukkan bahwa BSI KCP. Gunung Tua tetap menjaga komitmennya untuk mendukung pengembangan sektor industri kecil dan menengah <sup>21</sup>.

Kepedulian BSI KCP Gunung Tua terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di bidang agama, pendidikan, dan kesehatan dapat terlihat melalui program dana zakat yang disalurkan, yaitu Mitra Umat, Didik Umat, dan Simpati Umat. Melalui program Mitra Umat, Bank Syariah Indonesia memberikan bantuan dengan tujuan untuk menciptakan rasa kebersamaan di Indonesia serta mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka Panjang <sup>22</sup>.

Program CSR di bidang ini diwujudkan melalui pemberian bantuan permodalan dan sarana kerja. Sedangkan program Didik Umat difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, yang direalisasikan dalam bentuk pemberian beasiswa kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Kegiatan ini dilaksanakan secara menyeluruh, baik di lingkungan Kantor Pusat Bank di Jakarta maupun di kantor cabang yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Melalui program Simpati Umat, Bank Syariah Indonesia juga berfokus pada perbaikan kesehatan dan program sosial.

Program CSR di bidang kesehatan difokuskan pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sekitar, yang diwujudkan dalam bentuk bantuan kesehatan dan pelaksanaan donor darah. Sementara itu, program CSR di bidang sosial diwujudkan melalui santunan untuk dhuafa, santunan Ramadhan, bantuan untuk korban bencana alam, serta bantuan pembangunan dan renovasi

---

<sup>21</sup> Ramadhan Nasution and Ihsan Mulia Siregar, "Hasil Wawancara Dengan Bapak Husni Ardiansyah Tanjung Selaku Branch Operation & Service Manager Di Bank Syariah Indonesia KCP. Gunung Tua," 2024.

<sup>22</sup> Nasution and Siregar.

masjid dan madrasah. Selain itu, Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua juga melaksanakan program-program kemasyarakatan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat<sup>23</sup>.

#### 4. Akuntabilitas Horizontal Alam

Kepedulian Bank Syariah Indonesia terhadap lingkungan tercermin dalam pengungkapan program CSR berikut ini: Program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai wujud perhatian Bank terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar terus dilaksanakan dan dikembangkan oleh BSI KCP Gunung Tua untuk mencapai kesejahteraan bersama. Penguatan CSR secara terus-menerus dan berkelanjutan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi bank BSI KCP Gunung Tua kedepannya, bank akan membentuk divisi khusus untuk mengoptimalkan peran CSR menuju BSI “*Clean dan Go Green*” serta mendukung negara ini dalam mewujudkan “*Green Banking*” secara nyata<sup>24</sup>.

Perhatian Bank Syariah Indonesia KCP. Gunung Tua terhadap isu lingkungan ditunjukkan antara lain dengan menyalurkan pembiayaan dan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, dengan tujuan untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan. Penyaluran pembiayaan ini umumnya berupa investasi untuk perusahaan kecil dengan memanfaatkan skema *Debt for Nature Swap* (DNS) di sektor lingkungan. Selain itu, dalam penyaluran dana CSR yang dilakukan oleh BSI, bank tidak mengungkapkan distribusi dana berdasarkan wilayah kantor cabang. Hal ini mengakibatkan penyaluran dana CSR yang tidak merata dan lebih terkonsentrasi di daerah tertentu, yang dapat mengindikasikan ketidakadilan dalam distribusi dana CSR oleh BSI<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Ramadhan Nasution and Ihsan Mulia Siregar, “Hasil Wawancara Dengan Eva Handayani Sebagai General Support Staff Di Bank Syariah Indonesia KCP. Gunung Tua,” 2024.

<sup>24</sup> Nasution and Siregar.

<sup>25</sup> Nasution and Siregar, “Hasil Wawancara Dengan Bapak Amir Hamzah Selaku Micro Financing Analys Bank Syariah Indonesia KCP.Gunung Tua.”

Memberikan perhatian pada lingkungan bukanlah prioritas utama bagi bank syariah, meskipun para pelaku bank syariah mengakui bahwa isu kerusakan lingkungan adalah masalah yang sangat penting. Hal ini juga sejalan dengan *Syariah Enterprise Theory* (SET), yang menyatakan bahwa alam merupakan salah satu pemangku kepentingan yang harus mendapatkan perhatian dan berhak memperoleh kesejahteraan. Namun, perhatian Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap lingkungan tidak banyak diungkapkan dalam laporan tahunan. Upaya untuk melestarikan atau berpartisipasi dalam memperbaiki kondisi alam agar menjadi tempat yang lebih baik bagi generasi mendatang tidak ditemukan dalam pengungkapan yang dilakukan oleh BSI KCP. Gunung Tua.

### **Kesesuaian CSR di Bank Syariah Indonesia KCP. Gunung Tua dengan Perspektif *Sharia Enterprise Theory***

Keseimbangan merupakan salah satu karakteristik dari *Sharia Enterprise Theory* (SET) yang menekankan pentingnya perhatian terhadap aspek material dan spiritual. Berdasarkan pengungkapan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, meskipun ada perhatian terhadap aspek spiritual, perhatian tersebut masih tergolong sedikit, sehingga informasi yang diungkapkan belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik keseimbangan. Meskipun demikian, pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh bank syariah hampir selalu dikaitkan dengan pencapaian aspek material (keuntungan)<sup>26</sup>.

Terkait dengan keseimbangan antara informasi kualitatif dan kuantitatif, Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua telah berupaya untuk menyajikan tidak hanya informasi kualitatif, tetapi juga data kuantitatif. Meskipun demikian, data yang diungkapkan dalam laporan tahunan ini masih perlu dilengkapi agar dapat menjadi informasi pertanggungjawaban sosial yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan konsep *Sharia Enterprise Theory* (SET). Dari konsep dan implementasi yang telah dijelaskan di atas, *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Bank Syariah Indonesia sudah sejalan dengan perspektif *Sharia Enterprise*

---

<sup>26</sup> Nasution and Siregar, "Hasil Wawancara Dengan Eva Handayani Sebagai General Support Staff Di Bank Syariah Indonesia KCP. Gunung Tua."

Theory, karena teori tersebut mengandung nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban. Nilai-nilai ini telah sesuai dengan karakteristik Akuntansi Syariah.

### **Kesesuaian CSR di Bank Syariah Indonesia KCP. Gunung Tua dengan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) menurut UU No. 40 Tahun 2007, yang disahkan pada 16 Agustus 2007, mengatur tentang ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perseroan terbatas. Undang-Undang ini menggantikan UU No. 1 Tahun 1995. Dengan pesatnya perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, terutama di era globalisasi, ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1995 dianggap tidak lagi relevan dengan perubahan hukum dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, UU No. 40 Tahun 2007 perlu disempurnakan, mengingat tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, kejelasan hukum, serta berkembangnya dunia usaha yang berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik<sup>27</sup>.

Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 harus tetap diterapkan dalam pelaksanaan CSR. Perseroan Terbatas di Indonesia belum konsisten dalam melaksanakan program CSR. Program-program tersebut memiliki banyak sebutan, seperti Kemitraan, Program Bina Lingkungan (PKBL), Kepedulian Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pembangunan Berkelanjutan. Salah satu program yang dikelola oleh perseroan terbatas, yang dikenal dengan PT adalah CSR, yang diterapkan dalam bentuk perusahaan syariah (CSR). Komponen sosial Perseroan Terbatas syariah meliputi CSR<sup>28</sup>.

Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, CSR merupakan hasil ajaran Islam. CSR menyiratkan bahwa pemilik bisnis peduli terhadap kesejahteraan mereka sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Hukum Islam berupaya untuk mewujudkan maslahat, sehingga bisnis bekerja untuk

---

<sup>27</sup> Julius Caesar T Simorangkir, "Civil Law Aspects ; What Is The Responsibility of The Board or Directors in The Case of Bankruptcy," *Legal Brief* 11, no. 1 (2021): 114–22.

<sup>28</sup> Simorangkir.

mewujudkan maslahat, bukan hanya untuk menghasilkan uang. Islam sangat menghargai bisnis karena bisnis tidak hanya dibolehkan tetapi juga diperintahkan oleh Allah, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung”<sup>29</sup>.

CSR sejalan dengan pemahaman Islam tentang bagaimana manusia harus peduli terhadap masyarakat dan lingkungannya. Atas dasar hukum ekonomi syariah, asas-asas akad dalam hukum Islam yang harus digunakan dalam melaksanakan inisiatif CSR harus diperhatikan sekali lagi. Menurut hukum ekonomi syariah, ada beberapa prinsip yang berlaku dalam program CSR, antara lain prinsip kebolehan (*Mabda' al-ibahah*), kebebasan berkontrak (*Mabda' hurriyyah atta'aqud*), konsensual/kesepakatan (*Mabda' ar-radha 'iyyah*), janji yang mengikat (*Mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhah*)<sup>30</sup>.

Asas kebolehan (*Mabda' al-ibahah*) merupakan asas umum hukum Islam di bidang muamalat, yang dirumuskan dalam kalimat, “Pada dasarnya segala sesuatu hukumnya boleh sampai ada dalil yang menentangnya.” Berbeda dengan prinsip yang berlaku dalam ibadah, tidak ada ibadah kecuali yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Jika dikaitkan dengan perbuatan hukum dan perjanjian, maka perjanjian apa saja boleh dilakukan asalkan tidak ada larangan khusus terkait perjanjian tersebut. Perusahaan

---

<sup>29</sup> Kemenag, *QS. Al-Jumu'ah Ayat 10* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024).

<sup>30</sup> Simona Franzoni and Asma Ait Allali, “Principles of Islamic Finance and Principles of Corporate Social Responsibility: What Convergence?,” *Sustainability (MPDI)* 10, no. 3 (2018): 1–11, <https://doi.org/10.3390/su10030637>.

diperbolehkan melaksanakan program CSR sesuai dengan syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007<sup>31</sup>.

Perintah Al-Qur'an untuk menepati janji memberikan dasar bagi gagasan tentang janji yang dapat ditegakkan secara hukum. Keseimbangan dalam perjanjian ditekankan oleh hukum kontrak Islam. Perusahaan CSR dan Pihak-Pihak yang terlibat di dalamnya harus saling mengikat sesuai dengan peraturan yang ada yang dimaksudkan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dalam penerapan prinsip mengikat ini dalam program CSR. Hukum kontrak Islam tetap menekankan perlunya Al-Quran, keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima, keseimbangan dalam menerima risiko, meskipun dalam kenyataannya jarang sekali terjadi keseimbangan antara para pihak yang bertransaksi<sup>32</sup>.

Asas manfaat (tidak memberatkan) merupakan asas yang meletakkan pertimbangan-pertimbangan umum sebagai landasan teori dalam pembentukan hukum, terkhusus dalam masalah-masalah yang belum ada dalil hukum yang kuat, seperti urusan muamalah. Masalah merupakan pembentukan hukum Islam, yaitu memperoleh kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menjauhi mudarhat. Program CSR berorientasi pada pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah sehingga masyarakat dan perusahaan yang melakukan program CSR dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi perusahaan dan masyarakat yang berlandaskan prinsip Syariah<sup>33</sup>.

Terakhir, asas keadilan. Keadilan merupakan salah satu bentuk tindakan yang banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Sikap adil sangat dibutuhkan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dengan sikap adil, setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan mendapatkan haknya dengan baik. Seperti halnya dalam menjalankan program CSR, setiap

---

<sup>31</sup> Doli Witro, Neni Nuraeni, and Muhammad Fauzan Januri, "Classification Of Aqad In Sharia Economic Law," *Nurani* 21, no. 1 (2021): 55–68.

<sup>32</sup> Atharyanshah Puneri, "Comparison Of the Law Of Contract Between Islamic Law and Indonesian Law," *Journal of Law and Legal Reform* 2, no. 1 (2021): 65–82.

<sup>33</sup> Fadhli Suko Wiryanto, "The Urgency and Strategic Role of Maqasid Shari ' Ah and Maslahah in Responding to The Legal and Economic Challenges of Muslim Business," *Journal Middle East and Islamic Studies* 10, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.7454/meis.v10i1.158>.

perusahaan telah menerapkan asas keadilan kepada semua pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku<sup>34</sup>. Kegiatan CSR dalam perusahaan syariah pada hakikatnya melekat karena Perseroan Terbatas Syariah bertumpu pada ajaran Islam. Berbeda dengan perseroan terbatas yang sudah mapan, Perseroan Terbatas Syariah tidak dapat dipisahkan antara orientasi bisnis dan orientasi sosialnya secara dikotomis.

Orientasi bisnis juga harus membawa orientasi sosial atau setidaknya tidak bertentangan dengan orientasi sosial<sup>35</sup>. Hal ini berdampak pada karakter sosial perusahaan syariah yang solid dalam menjalankan aktivitas sosialnya dibandingkan dengan perusahaan terbatas yang sudah mapan. Penerapan CSR dalam Hukum Ekonomi Syariah hanya terjadi dengan kendala-kendala tertentu. Laporan tahunan pada Bank Syariah Indonesia KCP. Gunung Tua dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih perlu adanya program CSR yang lebih banyak terkait dengan pelestarian lingkungan. Karena ada beberapa kriteria CSR yang belum dapat dijalankan secara optimal, seperti kegiatan CSR yang berskala besar masih lebih terpusat di beberapa daerah tertentu (daerah perkotaan). Sehingga daerah lain yang sebenarnya membutuhkan belum tersentuh oleh CSR Bank Syariah Indonesia KCP. Gunung Tua.

Tidak semua informasi mengenai CSR yang diungkapkan oleh bank syariah sepenuhnya selaras dengan konsep, kriteria, dan poin CSR menurut perspektif ekonomi Islam. Masih terdapat beberapa aspek dalam kriteria CSR yang belum dijalankan secara optimal oleh bank syariah, seperti memastikan keuntungan diperoleh secara halal sesuai dengan kriteria kepatuhan syariah. Sebagaimana diketahui, dalam bank syariah terdapat istilah pendapatan non-halal yang berasal dari transaksi dengan bank konvensional. Dana tersebut, oleh beberapa bank syariah, dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan CSR.

---

<sup>34</sup> Andi Fariana and Sufiarina, "Justice (Al Mashlahah) For the Economic Dimension," *Istinbath* 18, no. 2 (2019): 255–65.

<sup>35</sup> Gi-du Kang and Jeffrey James, "Revisiting the Concept of a Societal Orientation: Conceptualization and Delineation," *Journal of Business Ethics* 73, no. 1 (2007): 301–18, <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9208-0>.



Kendala lain yang masih banyak ditemukan di lapangan dalam pelaksanaan CSR) adalah masalah biaya, pembagian kegiatan dan penetapan target, kurangnya kemitraan, sosialisasi kegiatan dan pemahaman pelaksanaan serta evaluasi di lapangan serta pentingnya bagi Bank Syariah Indonesia KCP. Gunung Tua untuk mengevaluasi pelaksanaan CSR-nya agar lebih disesuaikan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selain itu, keberlanjutan dari kegiatan CSR tersebut juga menjadi perhatian penting agar dampak jangka panjang dari kegiatan CSR tersebut dapat dirasakan. Berangkat dari kendala yang ada, salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP. Gunung Tua adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan CSR tersebut. Merefleksikan beberapa pendekatan yang ada diantaranya dengan mempertimbangkan perumusan kriteria CSR pada Perseroan Terbatas sebagai indikator dalam melaksanakan CSR.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan hasil penelitian diatas, maka peneliti menyimpulkan:

1. Penerapan CSR di Bank Syariah Indonesia KCP. Gunung Tua sudah cukup bagus. Dimana sudah ada beberapa program yang telah dilaksanakan, yaitu program kesehatan, program Pendidikan, program kegamaan dan program sosial kemasyarakatan. Namun memang masih perlu ditingkatkan dalam pengalokasian dana CSR agar lebih tepat sasaran;
2. Konsep dan implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban. Nilai-nilai tersebut telah sesuai dengan karakteristik dari Akuntansi Syariah;
3. Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua sudah sesuai dengan Perspektif *Sharia Enterprise Theory* karena penerapannya sudah berdasarkan nilai-nilai Syariah;

4. CSR dalam pelaksanaannya memerlukan kejelasan regulasi sehingga dapat digunakan sebagai acuan yang bermanfaat dan tidak menimbulkan banyak perdebatan;
5. Dari Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah, CSR merupakan hasil dari ajaran Islam. CSR sesuai dengan hukum Islam, khususnya asas-asas kebolehan, kebebasan berkontrak, kesepakatan, dan janji yang mengikat, serta asas-asas keseimbangan, manfaat, dan kewajaran.

### Daftar Kepustakaan

- Adelopo, Ismail A. dan Ramiro Cea Moure. "Time and Country Specific Institutional Effects on Corporate Social Disclosure by Financial Institutions: Evidence from Fourteen European Countries," 2017.
- Afni Jabir, Nur, Darwis Said, and Abdul Rahman. "Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory." *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer* 17, no. 01 (2024): 32–46. <https://doi.org/10.26487/akrual.v17i01.28369>.
- Ariani, Riska Septi, Hwihanus Hwihanus, and Fernianda Wahyu Ramadanthi. "Development of Corporate Social Responsibility Implementation (Study in Indonesia and Malaysia)." *Journal of Economics, Assets, and Evaluation* 1, no. 4 (2024): 10. <https://doi.org/10.47134/jae.v1i4.346>.
- Augustine E., Osho, and Adebambo Adeniyi. "The Relevance of Accounting Theory on Business Financial Performance in Nigeria." *European Scientific Journal, ESJ* 14, no. 25 (2018): 37. <https://doi.org/10.19044/esj.2018.v14n25p37>.
- BSI. *Corporate Social Responsibility Program 2024 PT Bank Syariah Indonesia Tbk*. Jakarta: Bank Syariah Indonesia, 2023. [https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=AwrO692aAedm51kOC1ZXNyoA;\\_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1727624859/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fwww.bankbsi.co.id%2Fstorage%2Ffile\\_manager%2FE3E1sDEbxlpUxJhQdpWUfHO5wLbfT0f60oGnr11v.pdf/RK=2/RS=3q1SnFftvlaaaC\\_d](https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrO692aAedm51kOC1ZXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1727624859/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fwww.bankbsi.co.id%2Fstorage%2Ffile_manager%2FE3E1sDEbxlpUxJhQdpWUfHO5wLbfT0f60oGnr11v.pdf/RK=2/RS=3q1SnFftvlaaaC_d).
- Chu, E.W., and J.R. Karr. "Environmental Impact: Concept, Consequences, Measurement." *Reference Module in Life Sciences* 1, no. 01 (2017). <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-809633-8.02380-3>.
- Cuesta-gonza, Marta De. "Analysis of Social Performance in the Spanish Financial Industry Through Public Data . A Proposal," no. December (2006). <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9091-8>.
- Donaldson, Thomas, and Lee E. Preston. "The Stakeholder Theory of the

- Corporation: Concepts, Evidence, and Implications.” *The Academy of Management Review* 20, no. 1 (1995): 65. <https://doi.org/10.2307/258887>.
- Elsbach, Kimberly. “Acquiring Organizational Legitimacy Through Illegitimate Actions: A Marriage of Institutional and Impression Management Theories,” no. October 1992 (2017). <https://doi.org/10.2307/256313>.
- Fariana, Andi, and Sufiarina. “Justice (Al Mashlahah) For the Economic Dimension.” *Istinbath* 18, no. 2 (2019): 255–65.
- Franzoni, Simona, and Asma Ait Allali. “Principles of Islamic Finance and Principles of Corporate Social Responsibility: What Convergence?” *Sustainability (MPDI)* 10, no. 3 (2018): 1–11. <https://doi.org/10.3390/su10030637>.
- Jensen, Michael, and William Meckling. “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure.” *Journal of Financial Economic* 4, no. 3 (1976): 283–303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>.
- Juscus, Vytautas, and Vytautas Snieska. “Influence of Corporate Social Responsibility On Competitive Abilities of Corporations.” *Social Responsibility Journal* 3, no. 58 (2008): 34–44. <https://doi.org/10.1108/SRJ-04-2017-0059>.
- Kang, Gi-du, and Jeffrey James. “Revisiting the Concept of a Societal Orientation: Conceptualization and Delineation.” *Journal of Business Ethics* 73, no. 1 (2007): 301–18. <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9208-0>.
- kasmir. *Pengantar Manajemen Keuangan*. jakarta: kencana, 2010.
- Kasmir. “Analisis Laporan Keuangan,” 2016, 1–23.
- Keegan, Warren J., and Mark C. Green. *Global Marketing (Seventh Edition)*, 2013.
- Kemenag. *QS. Al-Jumu’ah Ayat 10*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024.
- Kolawole, Simon Mejabi, Terzungwe Nyor, Onipe Adabenege Yahaya, and Lateef Olumide Mustapha. “Gender Diversity and Environmental Reporting of Listed Manufacturing Firms in Gender Diversity and Environmental Reporting of Listed Manufacturing Firms in Nigeria,” no. July 2023 (2021).
- Lofland, John, and Lyn H Lofland. *Analyzing Social Settings*. Wadsworth Publishing Company, 2022.
- Meldon, Ninda Aulia Riska, Sulis Rochayatun, and Fajar Nurdin. “Corporate Social Responsibility Disclosure Through Sharia Enterprise Theory.”
- Penerapan Program ...| Ahmad Ramadhan, Ihsan Mulia Siregar

- Advances in Economics, Business and Management Research* 135, no. 1 (2020): 171–79.
- Munafingah, Lusi. “Penerapan Sistem Rekrutmen SDM Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank BRI Syariah KCP. Kebumen.” Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.
- Nasution, Ramadhan, and Ihsan Mulia Siregar. “Hasil Wawancara Dengan Bapak Amir Hamzah Selaku Micro Financing Anals Bank Syariah Indonesia KCP.Gunung Tua,” 2024.
- . “Hasil Wawancara Dengan Bapak Husni Ardiansyah Tanjung Selaku Branch Operation & Service Manager Di Bank Syariah Indonesia KCP. Gunung Tua,” 2024.
- . “Hasil Wawancara Dengan Eva Handayani Sebagai General Support Staff Di Bank Syariah Indonesia KCP. Gunung Tua,” 2024.
- Pfajfar, Gregor, Aviv Shoham, Agnieszka Małeczka, and Maja Zalaznik. “Value of Corporate Social Responsibility For Multiple Stakeholders and Social Impact Relationship Marketing Perspective.” *Journal of Business Research* 143, no. 2 (2022): 46–61. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.01.051>.
- Pramiana, Omi, and Nur Anisah. “Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory.” *EKSIS* 13, no. 2 (2018): 169–82.
- Puneri, Atharyanshah. “Comparison Of the Law Of Contract Between Islamic Law and Indonesian Law.” *Journal of Law and Legal Reform* 2, no. 1 (2021): 65–82.
- Qu, Sandy Q., and John Dumay. “The Qualitative Research Interview.” *Qualitative Research in Accounting and Management* 8, no. 3 (2011): 238–64. <https://doi.org/10.1108/11766091111162070>.
- Ramdhan. “Hasil Wawancara Dengan Bapak Turmizi Parinduri Selaku Branch Manager Di BSI KCP. Gunung Tua,” 2024.
- Safrudin, Rizal, Zulfamanna, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti. “Penelitian Kualitatif.” *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 1–15.
- Simorangkir, Julius Caesar T. “Civil Law Aspects ; What Is The Responsibility of The Board or Directors in The Case of Bankruptcy.” *Legal Brief* 11, no. 1 (2021): 114–22.
- Sinclair, C Donald. “Social and Environmental Disclosure and Corporate Characteristics : A Research Note and Extension,” no. April (2001). <https://doi.org/10.1111/1468-5957.00376>.
- Soekiman, J F X Susanto. “The Role of Human Resource Management In Organizations.” *International Journal of Economics, Business and*  
Penerapan Program ...| Ahmad Ramadhan, Ihsan Mulia Siregar

*Accounting Research (IJEBAR)* 7, no. 1 (2023): 1112–23.

Sri Ardani, Ni Ketut, and Luh Putu Mahyuni. “Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Manfaatnya Bagi Perusahaan.” *Jurnal Manajemen Bisnis* 17, no. 1 (2020): 12. <https://doi.org/10.38043/jmb.v17i1.2339>.

Syafri, Wirman. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 2014.

Tai, Fang-Mei, and Shu-Hao Chuang. “Corporate Social Responsibility.” *IBusiness* 06, no. 03 (2014): 117–30. <https://doi.org/10.4236/ib.2014.63013>.

Triyuwono. *Organisasi Dan Akuntansi Syariah*. LKiS: Yogyakarta, 2000.

Ulfah, and Opan Arifudin. “Analisis Teori Taksonomi Bloom Pada Pendidikan Di Indonesia.” *Jurnal Al-Amar* 4, no. 1 (2023): 13–22.

Whitehead, Dean, and Philip Maude. “Searching and Reviewing the Literature.” *Understanding and Doing Successful Research* 4, no. 1 (2021): 53–72. <https://doi.org/10.4324/9781315833545-8>.

Windsor, Duane. “Corporate Social Responsibility and Irresponsibility: A Positive Theory Approach.” *Journal of Business Research* 66, no. 10 (2013): 1937–44. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.02.016>.

Wiryanto, Fadhli Suko. “The Urgency and Strategic Role of Maqasid Shari ’ Ah and Maslahah in Responding to The Legal and Economic Challenges of Muslim Business.” *Journal Middle East and Islamic Studies* 10, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.7454/meis.v10i1.158>.

Witro, Doli, Neni Nuraeni, and Muhammad Fauzan Januri. “Classification Of Aqad In Sharia Economic Law.” *Nurani* 21, no. 1 (2021): 55–68.

Zulham, and Mustapa Khamal Rokan. *Teori Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022.